



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Andi Purwanto bin Soejarwo, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin/ 05 Oktober 1977 (Umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Mekatama Raya I Blok H No. 4 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Rizkha Ade Mulyanti binti Joko Mulyono, Tempat/Tanggal Lahir : Binuang / 22 Februari 1997 (Umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Mekatama Raya I Blok H No. 4 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 03 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Jalan Guntung Damar Kecamatan Landasan Ulin, namun tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan di rumah penghulu di Jalan Guntung Damar Kecamatan Landasan Ulin, dengan wali nikah penghulu tersebut yang bernama Johani sebab orangtua atau wali nikah sebagaimana semestinya yang berhak menikahkan telah meninggal dunia dan wali nikah lainnya tidak diketahui alamatnya.
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama Bambang dan Imam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azka Nuril Riandy tanggal lahir 25 Juni 2015;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014 di Jalan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I belum bercerai dengan istrinya yang terdahulu;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat para Pemohon menikah adalah Juhani, sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa Juhani adalah penghulu kampung yang biasa menikahkan orang di kampung tetapi bukan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I sendirian di Banjarbaru, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Ibu Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon II sedangkan 2 orang adik Pemohon II masih kecil dan Pemohon II tidak mengetahui saudara kandung ayah Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6372020510770006 tanggal 15-01-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 637206620970001 tanggal 15-01-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6372022411100010 tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 500/AC/2010/PA.Mtp tanggal 09 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Madiun. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.21/147/KESSOS.GTM tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/KUA.17.02-4/PW.01/11/2018 tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen)

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

II. Saksi

1.-----

Setu bin Slamet, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Trikora Komp. Wengga Tahap 21 RT. 048 RW. 007 No. 38 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami istri menikah pada tahun 2014, yang dilaksanakan di rumah penghulu di Gunung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah juga bertindak sebagai penghulu, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bambang dan Imam dengan mahar berupa uang tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. Supian Susanto bin Ibus, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Trikora Komp. Wengga Tahap 21 RT. 048 RW. 007 No. 38 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami istri menikah pada tahun 2014, yang dilaksanakan di rumah penghulu di Gunung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah juga bertindak sebagai penghulu, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama penghulu yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bambang dan Imam dengan mahar berupa uang tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah namun para Pemohon tetap pada pendiriannya mohon pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya disahkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014 di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tetapi belum memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada instansi yang berwenang guna memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.6) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga sedangkan Pemohon II adalah istri, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal dialamat yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang dahulu bernama Dewi Ariani binti Kaspul Anwar di Pengadilan Agama Martapura, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang duda;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon status suami istri yang menikah tanggal 29 Juni 2014 di Landasan Ulin, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa para Pemohon pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar pasangan suami istri, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon pasangan suami istri yang belum mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2014, yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah juga bertindak sebagai penghulu namun saksi tidak mengetahui namanya dan saksi tidak mengetahui keluarga Pemohon II, disaksikan oleh Bambang dan Imam. Pada saat menikah Pemohon I duda dan Pemohon II perawan, dan telah dikaruniai satu orang anak, serta para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Juni 2014 di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah Juhani Pemohon sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bambang dan Imam dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu oran anak;
- Bahwa para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan keduanya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan konstruksi dalam Permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa hal paling mendasar dalam menentukan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon adalah wali nikah Pemohon II yang merupakan seorang penghulu kampung dan tidak terdaftar sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon II dinikahkan oleh wali hakim *in casu Juhani* yang merupakan penghulu kampung di daerah tempat Para Pemohon menikah;
- Bahwa dalam perkara ini, wali nasab yang *mujbir* maupun *ghairu mujbir* dari Pemohon II sudah tidak ada lagi, sehingga secara hukum yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketentuan mengenai siapa yang berhak atau boleh menjadi wali hakim bagi mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Mengenai siapa yang boleh atau berhak menjadi wali hakim diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 3:

"Pasal 1 angka (2): Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali."

"Pasal 3 angka (1): Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini."

"Pasal 3 angka (2): Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya"

- Bahwa, perihal berpindahnya kewalian dari wali nasab yang *mujbir* ke wali hakim dapat terjadi jika seluruh wali nasab yang *mujbir* tidak ada (meninggal dunia), hal mana menjadi kesepakatan para ulama;
- Bahwa, dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 314, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah mengenai siapa yang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali:

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**السلطان ولي
من لاولي له**

Artinya:

Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali

- Bahwa, pemerintah (sultan) dalam kaidah tersebut di atas ditafsirkan sebagai pemerintah atau penguasa yang legitimatif yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan kegiatan pengurusan kepentingan-kepentingan tertentu di masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk itu dan karenanya setiap orang yang bukan pemerintah namun melakukan tindakan-tindakan hukum seolah-olah sebagai pemerintah yang sah, maka tindakannya tersebut batal dan tidak memiliki akibat hukum apa-apa;
- Bahwa, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II, diketahui bukanlah penghulu kampung terdaftar atau setidaknya mendapat penunjukan resmi dari Kantor Urusan Agama atau yang berwenang memberikan mandat menikahkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 tersebut di atas;
- Bahwa dengan demikian, kedudukan Juhani yang menjadi wali hakim bagi Pemohon II adalah tidak sah, sehingga berakibat pada tidak sahnya akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 29 Juni 2014 tersebut;

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu rukun nikah Para Pemohon yaitu wali nikah yang sah belum terpenuhi,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2014 di Desa Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tersebut tidak dilakukan menurut Hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon harus ditolak;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Para Pemohon tercantum telah menikah, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Pemohon I dan Pemohon II adalah Belum Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 H., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PA.Bjb